Jurnal Multidisiplin Indonesia(JOUMI)
Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
E-ISSN .: 2986-7541; P-ISSN .: 2986-7533, Hal 535-535
DOI: https://doi.org/10.62007/joumi.v4i2.929
Tersedia : https://ejournal.alhafiindonesia.co.id/index.php/JOUMI

Problematika Gharar dalam Transaksi Live Streaming Commerce dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah

Sariaman
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum lampung, Indonesia
Anom Sidik
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum lampung, Indonesia
Ardi Megantoro
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum lampung, Indonesia
Nurul Amalia Dewi
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Ulum lampung, Indonesia

Email: sariamancmd@gmail.com[1], oas14541@gmail.com[2], ardimegantoro@stisdulamtim.ac.id[3], nurulamaliadewi@stisdulamtim.ac.id[4].
Korespondensi penulis: sariamancmd@gmail.com.

Abstract. *The development of information and communication technology has changed the pattern of economic transactions in society through the digitalization of trade. One of the innovations is live streaming commerce, which is the activity of marketing and selling products directly through digital platforms. The purpose of writing this article is to determine the problems of Gharar in Live Streaming Commerce Transactions and their implications in Sharia Economic Law. This research uses a normative legal research method (normative juridical). Normative legal research is research that focuses on the study of applicable legal norms through an analysis of laws and regulations, legal principles, doctrines, fatwas, and various literature related to the research object. The results of this study are first, that information transparency is one of the important principles in transactions according to Sharia Economic Law. In the practice of live streaming commerce, sellers are obliged to provide complete, honest, and accurate information about the product so that buyers obtain adequate understanding before entering into a contract. Second, the application of commerce principles of Sharia Economic Law in live streaming transactions is an important effort to realize fair, transparent, and gharar-free transactions. Third, strengthening regulation and oversight is a crucial step in minimizing the potential for gharar in live streaming commerce transactions.*
Keywords: *Gharar*, *Live Streaming Commerce*, *Sharia Economic Law.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat melalui digitalisasi perdagangan. Salah satu inovasinya adalah *live streaming commerce*, yaitu kegiatan pemasaran dan penjualan produk secara langsung melalui platform digital. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui bagaimana problematika Gharar dalam Transaksi *Live Streaming Commerce* dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu **t**ransparansi informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik *live streaming commerce*, penjual berkewajiban menyampaikan informasi mengenai produk secara lengkap, jujur, dan akurat agar pembeli memperoleh pemahaman yang memadai sebelum melakukan akad. Yang kedua penerapan *commerce* nerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi *live streaming* merupakan upaya penting untuk mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar. Yang ketiga penguatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah penting dalam meminimalkan potensi gharar pada transaksi *live streaming commerce*.
Kata Kunci: Gharar, Hukum Ekonomi Syariah, *Live Streaming Commerce*

Received 17 February 2026, Revised 15 March 2026
*Corresponding author, sariamancmd@gmail.com

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat secara signifikan. Digitalisasi perdagangan tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam proses jual beli, tetapi juga melahirkan berbagai model bisnis baru yang semakin inovatif. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah *live streaming commerce*, yaitu aktivitas pemasaran dan penjualan produk melalui siaran langsung pada berbagai platform digital. Dalam sistem ini, penjual mempromosikan produk secara langsung, berinteraksi dengan calon pembeli melalui fitur komentar, serta mendorong terjadinya transaksi secara real time. Fenomena ini berkembang pesat karena dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen melalui demonstrasi produk secara langsung sekaligus memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif. (Bayu Novendra 2020)

Di Indonesia, *live streaming commerce* menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak digunakan oleh pelaku usaha, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun perusahaan besar. Berbagai platform *e-commerce* maupun media sosial telah menyediakan fitur siaran langsung yang memungkinkan penjual menawarkan produk dengan berbagai promosi menarik, seperti potongan harga, voucher, hadiah, maupun penawaran yang terbatas pada waktu tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi berlangsung sangat cepat sehingga mampu meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat. Di balik berbagai kemudahan tersebut, *praktik live streaming commerce* juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu persoalan yang paling sering muncul adalah adanya unsur gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek maupun akad transaksi. Dalam fikih muamalah, gharar merupakan salah satu unsur yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan, penipuan, dan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi. (Pramesti, Aminah, and Johan 2025)

Praktik gharar dalam transaksi *live streaming commerce* dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya, penjual hanya menampilkan sebagian kondisi barang sehingga kualitas produk yang diterima pembeli berbeda dengan yang dipromosikan. Selain itu, informasi mengenai ukuran, spesifikasi, bahan, warna, maupun kondisi barang sering kali tidak dijelaskan secara lengkap. Tidak sedikit pula penjual yang menggunakan efek pencahayaan, filter kamera, atau teknik promosi tertentu sehingga

menimbulkan persepsi yang berbeda terhadap kondisi produk sebenarnya. Akibatnya, pembeli berpotensi mengalami kerugian karena barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi maupun informasi yang disampaikan selama siaran langsung. Permasalahan lainnya adalah proses transaksi yang berlangsung sangat cepat sehingga konsumen sering kali mengambil keputusan pembelian tanpa memperoleh informasi yang memadai. Strategi pemasaran seperti *flash sale*, *limited stock*, maupun dorongan psikologis agar segera melakukan pembayaran dapat mengurangi kesempatan konsumen untuk mempertimbangkan secara matang kualitas barang yang akan dibeli. Dalam kondisi demikian, asas kerelaan (an-taradhin) yang menjadi salah satu prinsip utama dalam akad muamalah dapat terpengaruh karena keputusan pembeli lebih didominasi oleh tekanan situasional dibandingkan pemahaman yang utuh terhadap objek transaksi. (Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara 2023)

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip kejelasan (bayān), kejujuran (ṣidq), keterbukaan (transparansi), keadilan ('adl), serta bebas dari unsur gharar, riba, maysir, dan penipuan (tadlis). Kejelasan mengenai objek akad, harga, kualitas, kuantitas, serta hak dan kewajiban para pihak merupakan syarat penting agar suatu akad dinilai sah dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak. Oleh karena itu, fenomena *live streaming commerce* perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana praktik yang berlangsung telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian mengenai problematika gharar dalam transaksi *live streaming commerce* menjadi penting mengingat model perdagangan digital terus mengalami perkembangan dan semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai bentuk-bentuk gharar yang muncul dalam praktik transaksi, faktor-faktor penyebabnya, serta implikasinya terhadap keabsahan akad menurut Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pelaku usaha, konsumen, penyedia platform digital, maupun regulator dalam mewujudkan sistem perdagangan elektronik yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian berjudul "**Problematika Gharar dalam Transaksi *Live Streaming Commerce* dan Implikasinya dalam Hukum Ekonomi**

Syariah" memiliki urgensi akademik maupun praktis untuk menjawab tantangan perkembangan ekonomi digital yang tetap berlandaskan nilai-nilai syariah.

Urgensi penelitian ini terletak pada semakin berkembangnya praktik *live streaming commerce* sebagai model transaksi digital yang memiliki potensi mengandung unsur gharar, seperti ketidakjelasan informasi produk, ketidaksesuaian barang, serta kurangnya transparansi dalam akad. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejelasan (bayān), kejujuran (ṣidq), keadilan ('adl), dan larangan gharar. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis bentuk-bentuk gharar dalam transaksi *live streaming commerce*, mengkaji implikasinya terhadap keabsahan akad menurut Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha, penyedia platform, dan regulator dalam mewujudkan transaksi digital yang transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus mengkaji problematika *gharar* dalam transaksi *live streaming commerce* beserta implikasinya terhadap Hukum Ekonomi Syariah. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas *live streaming commerce* dari perspektif pemasaran, perilaku konsumen, atau minat beli, penelitian ini memfokuskan kajian pada identifikasi bentuk-bentuk *gharar* yang berpotensi muncul dalam transaksi, analisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta implikasinya terhadap keabsahan akad. Selain itu, penelitian ini menawarkan rekomendasi berupa penguatan transparansi informasi, penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta penguatan regulasi dan pengawasan sebagai upaya meminimalkan praktik *gharar* dalam transaksi *live streaming commerce*.

KAJIAN TEORITIS

1. Problematika Gharar dalam Transaksi *Live Streaming Commerce*

Transaksi *live streaming commerce* merupakan salah satu bentuk perdagangan digital yang menggabungkan siaran langsung dengan aktivitas jual beli secara daring. Model transaksi ini memberikan kemudahan bagi penjual untuk mempromosikan produk secara interaktif dan memungkinkan pembeli melakukan pembelian secara

langsung selama siaran berlangsung. Meskipun demikian, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut berpotensi mengandung unsur gharar, yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam objek maupun proses akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Problematika gharar dalam transaksi live streaming commerce umumnya muncul karena pembeli tidak dapat memeriksa barang secara langsung. Informasi mengenai produk hanya diperoleh melalui tampilan video dan penjelasan penjual, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan antara kondisi barang yang ditampilkan dengan barang yang diterima. Perbedaan warna akibat pencahayaan, ukuran yang tidak sesuai, kualitas bahan yang tidak dijelaskan secara rinci, maupun fitur produk yang tidak sesuai dengan promosi menjadi bentuk ketidakjelasan yang berpotensi menimbulkan gharar. (Negarawati et al. 2024)

Selain itu, unsur gharar juga dapat muncul ketika penjual tidak menyampaikan informasi produk secara lengkap dan transparan. Dalam praktiknya, sebagian penjual lebih menonjolkan kelebihan produk untuk menarik minat konsumen, sementara kekurangan, spesifikasi, syarat garansi, maupun kebijakan pengembalian barang tidak dijelaskan secara memadai. Akibatnya, pembeli mengambil keputusan berdasarkan informasi yang belum lengkap, sehingga akad tidak didasarkan pada pengetahuan yang cukup mengenai objek transaksi. Permasalahan lain adalah penggunaan strategi pemasaran yang mendorong pembeli untuk segera melakukan transaksi, seperti penawaran dengan batas waktu singkat, stok terbatas, atau potongan harga khusus selama siaran berlangsung. Kondisi tersebut sering kali membuat pembeli tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mempertimbangkan informasi produk secara cermat. Meskipun strategi tersebut merupakan bagian dari pemasaran, apabila menyebabkan pembeli melakukan akad dalam kondisi informasi yang belum jelas, maka potensi gharar menjadi semakin besar. (Azzahra, Alma, and Azzahra 2024)

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan kerelaan para pihak. Objek akad harus diketahui secara jelas, baik mengenai jenis, kualitas, jumlah, harga, maupun waktu penyerahannya. Oleh karena itu, transaksi live streaming commerce dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila penjual menyampaikan informasi secara benar, lengkap, dan transparan, serta tidak menyembunyikan cacat atau kondisi sebenarnya dari barang yang diperjualbelikan. Sebaliknya, apabila terdapat

ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan di kemudian hari, maka transaksi tersebut mengandung unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, problematika gharar dalam transaksi *live streaming commerce* terletak pada adanya ketidakjelasan informasi mengenai produk, kondisi barang, serta proses transaksi yang berpotensi mengurangi kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, kejujuran, dan keterbukaan menjadi faktor yang sangat penting agar transaksi yang dilakukan melalui *live streaming commerce* tetap sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. (Ningrum, Darutama, and Sholihah 2023)

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, serta berbagai metode ijtihad yang diakui dalam hukum Islam. Kehadiran Hukum Ekonomi Syariah bertujuan untuk membangun sistem perekonomian yang berlandaskan pada prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan, serta kepastian hukum, sehingga mampu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi ekonomi. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan materi atau finansial, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, tanggung jawab, serta prinsip-prinsip syariah agar setiap transaksi yang dilakukan membawa manfaat dan keberkahan bagi seluruh pihak. Berikut prinsip hukum ekonomi syariah yaitu:

a. Prinsip pertama adalah keadilan Al-‘adl, Sebagai nilai dasar dalam kehidupan, termasuk ekonomi, Islam mengedepankan keadilan serta menghindari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan.
b. Kedua, prinsip Al-Ihsan, yaitu berbuat kebaikan dengan memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang semestinya, sehingga tercipta hubungan ekonomi yang tidak hanya transaksional, tetapi juga bernilai sosial dan moral.
c. Prinsip Al-Mas’uliyah, yang mencakup pertanggungjawaban individu terhadap diri sendiri, sesama manusia, serta masyarakat secara luas. Prinsip ini memprioritaskan setiap pelaku ekonomi untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari aktivitas yang dilakukan.

d. Prinsip Al-Kifayah menekankan pada tercapainya kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dengan tujuan utama menghapus kemiskinan dan menjamin kesejahteraan sosial.
e. Prinsip Wasathiyah mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi dominasi salah satu pihak. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, namun tetap dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
f. Prinsip kejujuran dan kebenaran menjadi fundamental utama dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini tercermin dalam keharusan adanya kejelasan akad, larangan terhadap transaksi yang merugikan, pengutamaan kepentingan sosial, serta kewajiban memastikan bahwa objek transaksi memiliki manfaat. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik riba, menekankan asas suka sama suka (an-taradhin), dan menolak segala bentuk paksaan dalam transaksi. Dengan demikian, seluruh prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam membangun sistem ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. (Kholida 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini tidak mengkaji perilaku masyarakat secara langsung, melainkan menitikberatkan pada analisis mengenai keberadaan unsur gharar dalam praktik transaksi *live streaming commerce* serta implikasi hukumnya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, serta ketentuan yang mengatur aktivitas perdagangan digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan akad

jual beli, larangan gharar, serta prinsip-prinsip muamalah syariah. (Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab 2025)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep gharar, akad jual beli, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah, kemudian menghubungkannya dengan karakteristik transaksi *live streaming commerce*. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian praktik transaksi tersebut dengan prinsip-prinsip syariah, mengidentifikasi bentuk-bentuk gharar yang berpotensi terjadi, serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap keabsahan akad dan perlindungan hak para pihak dalam transaksi digital. Dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai problematika gharar dalam transaksi *live streaming commerce* serta implikasinya terhadap penerapan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. (Ummah, Saputri, and K 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transparansi Informasi dalam *Live Streaming*

Transparansi informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik *live streaming commerce*, penjual berkewajiban menyampaikan informasi mengenai produk secara lengkap, jujur, dan akurat agar pembeli memperoleh pemahaman yang memadai sebelum melakukan akad. Informasi tersebut meliputi spesifikasi barang, kualitas, ukuran, bahan, harga, kondisi barang, serta ketentuan pengiriman dan pengembalian apabila diperlukan. Penerapan transparansi informasi bertujuan untuk menghindari terjadinya unsur gharar yang muncul akibat ketidakjelasan objek transaksi. Semakin jelas informasi yang diberikan kepada pembeli, semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman maupun sengketa setelah transaksi berlangsung. Sebaliknya, informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya berpotensi merugikan konsumen dan menyebabkan akad tidak memenuhi prinsip kejelasan (bayān) yang menjadi salah satu syarat dalam muamalah. (Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra 2023)

Dalam praktik *live streaming*, transparansi dapat diwujudkan dengan menampilkan produk dari berbagai sudut, menjelaskan spesifikasi secara rinci,

memperlihatkan kondisi barang tanpa manipulasi visual, serta menjawab pertanyaan calon pembeli secara terbuka selama siaran berlangsung. Selain itu, penjual juga perlu menjelaskan apabila terdapat kekurangan atau cacat pada produk sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan maupun penyesatan. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transparansi informasi merupakan implementasi prinsip kejujuran (ṣidq), keterbukaan (bayān), dan keadilan ('adl) dalam transaksi. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi informasi yang diterapkan dalam *live streaming commerce*, semakin kecil potensi terjadinya gharar dan semakin besar peluang terwujudnya transaksi yang sah, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Mukhtar Galib 2025)

2. Penerapan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Penerapan *commerce* nerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi *live streaming* merupakan upaya penting untuk mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar. Dalam perspektif syariah, setiap akad harus dilandasi oleh kejujuran (ṣidq), keterbukaan (bayān), kerelaan para pihak (an tarāḍin), serta kejelasan mengenai objek, harga, dan mekanisme transaksi. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan agar hak dan kewajiban penjual maupun pembeli dapat terlindungi secara seimbang. Pada praktik *live streaming commerce*, penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat dilakukan dengan memberikan informasi produk secara benar, tidak melebih-lebihkan kualitas barang, serta menjelaskan seluruh spesifikasi dan ketentuan transaksi secara terbuka. Penjual juga berkewajiban menghindari segala bentuk penipuan, manipulasi visual, maupun penyembunyian cacat barang yang dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Dengan demikian, akad yang terjadi didasarkan pada informasi yang jelas dan kesepakatan yang dilakukan secara sukarela. (Nurjanah et al. 2024)

Selain itu, pelaku usaha perlu memahami bahwa transaksi digital tetap tunduk pada ketentuan fikih muamalah sebagaimana transaksi konvensional. Perbedaan media transaksi tidak menghilangkan kewajiban untuk menjaga nilai-nilai syariah, seperti keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, edukasi mengenai prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah kepada pelaku usaha maupun konsumen menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan syariah dalam perdagangan digital.

Dengan diterapkannya prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah secara konsisten, potensi terjadinya gharar dalam transaksi *live streaming commerce* dapat diminimalkan. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. (Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana 2025)

3. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Penguatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah penting dalam meminimalkan potensi gharar pada transaksi *live streaming commerce*. Perkembangan perdagangan digital yang berlangsung sangat cepat menuntut adanya aturan yang mampu mengakomodasi karakteristik transaksi elektronik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi penjual, pembeli, dan penyedia platform. Regulasi yang jelas diperlukan agar seluruh pihak memiliki pedoman dalam menjalankan transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktiknya, penyedia platform *live streaming commerce* perlu menerapkan standar operasional yang mengatur penyampaian informasi produk, mekanisme verifikasi identitas penjual, serta sistem pengawasan terhadap aktivitas perdagangan yang berlangsung di platform. (Basyariah 2022)

Selain itu, perlu tersedia mekanisme pelaporan dan penyelesaian sengketa yang efektif apabila terjadi pelanggaran, seperti informasi produk yang menyesatkan, ketidaksesuaian barang, maupun praktik perdagangan yang mengandung unsur gharar. Langkah tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen. Di sisi lain, regulator memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan yang mampu menyesuaikan perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan terhadap penyelenggaraan *live streaming commerce* perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi antara pemerintah, regulator, penyedia platform, dan lembaga terkait. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pengawasan tersebut juga bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan berdasarkan prinsip kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan terhindar dari unsur gharar. Dengan adanya regulasi yang komprehensif dan sistem pengawasan yang efektif, praktik *live streaming commerce* diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, serta mendorong

terciptanya ekosistem perdagangan elektronik yang selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. (Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani 2026)

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola transaksi ekonomi masyarakat melalui digitalisasi perdagangan. Salah satu inovasinya adalah *live streaming commerce*, yaitu kegiatan pemasaran dan penjualan produk secara langsung melalui platform digital. Hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu **t**ransparansi informasi merupakan salah satu prinsip penting dalam transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam praktik *live streaming commerce*, penjual berkewajiban menyampaikan informasi mengenai produk secara lengkap, jujur, dan akurat agar pembeli memperoleh pemahaman yang memadai sebelum melakukan akad. Yang kedua penerapan *commerce* nerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi *live streaming* merupakan upaya penting untuk mewujudkan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur gharar. Yang ketiga penguatan regulasi dan pengawasan merupakan langkah penting dalam meminimalkan potensi gharar pada transaksi *live streaming commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, Wismanto. 2023. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih: Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4(1): 63–78.

Azzahra, Muthia, Lara Dwi Alma, and Intan Nuraini Azzahra. 2024. "Gharar Konsep Memahami Dalam Fiqih : Definisi Dan Implikasinya Dalam Transaksi." *Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 1(4): 145–53.

Basyariah, Nuhbatul. 2022. "Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 7(1): 40–58.

Bayu Novendra, Sarah Safira Aulianisa. 2020. "Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal RechtsVinding* 9(2): 183–201.

Fahriana Nurrisaa, Dina Herminab, Norlailac. 2025. "Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , Dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)." *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)* 02(03): 793–800.

Kholida, Muhamad. 2018. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Asy-Syari'ah* 20(2): 145–62.

Lukluil Maknun Nursyafitri Kusuma Wardani. 2026. "Study Literatur Praktik Ekonomi

Berunsur Riba Dalam Model Transaksi PayLater Dan Pinjaman Online (Pinjol).” *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* 6(1): 816.

Moch. Rizal, Rasenda, Hari Wiyana, Adriansyah Isnan Saputra. 2025. “Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era Digital.” *Jurnal Bisnis Digital* 1(1): 27–34.

Mukhtar Galib, Syamsul Rijal. 2025. “Exploring Embedded Finance in Digital Marketing Impact on Marketing Strategy , User Experience and Customer Loyalty.” *Jurnal Administrasi Bisnis* 14(1): 27–38.

Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. 2024. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital.” *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen (EBISMEN)* 3(4): 46–60.

Ningrum, Erni Widya, Ardiyan Darutama, and Ria Anisatus Sholihah. 2023. “Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online.” *Jurnal ahmiyya* 2(2): 472–80.

Nurjanah, Dina Ilham, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra, and Cahya Jaweda. 2024. “Konsep Gharar Dan Maisir Dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ’ Amalah.” *AL-FIQH: Journal of Islamic Studies* 2(3): 159–66. doi:10.59996/al-fiqh.v2i3.368.

Pramesti, Prita, Mimin Aminah, and Irni Rahmayani Johan. 2025. “Pengaruh Fitur Live Streaming E-Commerce Terhadap Niat Beli Konsumen Pada UMKM Di Indonesia : Tinjauan Literatur Sistematis.” *Jurnal Manajemen IKM* 20(2): 180–97.

Putu Diah Krisna Junitasari, I Gusti Bagus Indrajaya, I Gede Andy Wantara, Kadek Wibhi Arya Dwipayana. 2023. “Pemahaman Penggunaan Financial Technology (Fintech) Dalam Konteks Sistem Pembayaran Dan Layanan Keuangan.” *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Keuangan,* 1(1): 19.

Ummah, Resta Sofiatul, Nurul Wulandari Saputri, and Joni Hendra K. 2024. “Pendekatan Kualitatif Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Syariah Dalam Strategi Pemasaran Perbankan Syariah.” *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4(1): 1379–85.